



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan pengakuan dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung/penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung adalah orang asing
2. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan Tuhan YME
3. Kutipan akta kelahiran anak asli
4. Fotocopy KTP ayah biologis dan ibu kandung
5. KK asli ayah biologis dan ibu kandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
2. Petugas melakukan registrasi berkas pemohon, verifikasi, validasi dan/ perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan
3. Petugas mencetak, verifikasi, validasi, menerbitkan, mengagenda dan mendistribusikan dokumen pelayanan pencatatan sipil dan/ pendaftaran penduduk kepada pemohon
4. Petugas mengarsip berkas persyaratan pemohon dan arsip pelayanan kependudukan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 x 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Pengakuan Anak, Kutipan Akta Pengakuan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sunan Muria No 9 59313 0291438813

dukcapilkudus.com

Pemerintah Kab. Kudus / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan, Web Palayanan, Media Sosial, Nomor HP Pengaduan